BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita hukum *rechtsidee* Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mencerminkan visi Negara Kesejahteraan *welfare state*, yaitu negara yang secara konstitusional berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.[1] Dalam kerangka tersebut, Hukum Administrasi Negara hadir sebagai instrumen hukum yang menjembatani kehadiran negara dalam mengatur dan mengintervensi kehidupan masyarakat, guna menjamin ketertiban, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.[2] Keuangan negara, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi urat nadi pelaksanaan fungsi tersebut karena pada hakikatnya, sebagaimana dikemukakan Rene Stours, kewenangan negara untuk menetapkan *public revenue and expenditure* bukan semata-mata bersumber dari kontribusi rakyat, melainkan berakar pada gagasan yang lebih luhur, yakni kedaulatan negara.[3]

---

[1] Agus Riwanto, 2018, *Politik Hukum Negara Kesejahtraan Indonesia Pasca Reformasi*, Oase Pustaka, Sukoharjo, hlm. 13.
[2] Endeh Suhartini, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Hartiwiningsih, 2022, *Politik Hukum Sistem Pengupahan*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 32.
[3] Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

Kedaulatan negara dalam pengelolaan anggaran harus dijalankan secara disiplin, karena pencapaian tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat bergantung pada kemampuan keuangan negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa dukungan keuangan negara yang sehat dan dikelola secara bertanggung jawab, tujuan bernegara berpotensi berhenti pada tataran cita hukum, tanpa realisasi nyata. Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[4] Ketentuan konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang memperkenalkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, seperti akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.[5] Dalam kerangka ini, fungsi pengawasan menjadi penting bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.[6]

Pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya harus diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

[4] Diki Okta Dwi Putra, 2023, *Hukum Keuangan Negara: Kewenangan APIP dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hlm. 2-3.
[5] Alsar Andri dan Mhd. Himsar Siregar, 2021, *Keuangan Negara & Daerah, Dilengkapi dengan Pembahasan Dalam Islam*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 149.
[6] Retno Nur Indah, *Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan*, DJKN - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13960/Pengawasan-Keuangan-Negara-Agar-Terhindar-dari-Penyimpangan.html, diakses pada 31 Desember 2025.

efektif, transparan, dan bertanggung jawab.[7] Prinsip-prinsip tersebut dilembagakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.[8] Dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara, serta kepada menteri atau pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran.[9] Konstruksi ini secara fungsional memosisikan Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) pemerintah, yang menjalankan kewenangan pengelolaan fiskal *comptabel beheer* melalui fungsi pengujian dan pengendalian belanja negara. Sebaliknya, menteri atau pimpinan lembaga bertindak sebagai *Chief Operational Officer* (COO) yang menjalankan kewenangan administratif *administratief beheer* dalam lingkup kementerian atau lembaga masing-masing.[10] Pemisahan peran tersebut menegaskan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran merupakan kewenangan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai *budget office* negara yang merancang APBN dan menyiapkan sumber pembiayaan, sedangkan parlemen menjalankan fungsi pembahasan dan persetujuan atas anggaran yang diajukan pemerintah.[11]

[7] Herry Supardan, 2020, *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 04.
[8] Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran, 2013, *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*, Kementerian Keuangan, Jakarta, hlm. 02.
[9] Sahya Anggara, 2016, *Administrasi Keuangan Negara*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 23.
[10] W. Riawan Tjandra, 2023, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*, Kanisus, Yogyakarta, hlm. 59.
[11] Mei Susanto, 2013, *Hak Budget Parlemen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

Kerangka pengendalian fiskal nasional menempatkan Menteri Keuangan sebagai CFO negara yang berwenang menetapkan standar biaya sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Namun, dalam perkembangannya, muncul dinamika ketika otonomi kelembagaan parlemen semakin menguat dalam kerangka demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hak budget DPR yang semula dipahami sebagai fungsi otorisasi atas RUU APBN berkembang menjadi klaim kemandirian dalam pengelolaan anggaran internal.[12] Hal ini tercermin dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memberi kewenangan kepada DPR untuk menyusun anggarannya sendiri dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk menyusun Standar Biaya Khusus yang diajukan kepada Presiden untuk dibahas bersama.[13] Secara operasional, Pasal 239 ayat (8) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib juga memberikan hak kepada anggota untuk memperoleh dukungan administrasi keuangan dan pendampingan dalam kunjungan kerja yang penentuannya berada pada anggota.[14] Di sisi lain, Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan menegaskan bahwa

[12] Mei Susanto, 2016, "*Eksistensi Hak Budget DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor, Universitas Padjajaran, hlm. 68-69.
[13] Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, *Matriks Perbandingan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Matriks-Perbandingan-UU-MD3.pdf, diakses 02 Januari 2026.
[14] Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib*, Peraturan.bpk.go.id, https://peraturan.bpk.go.id/Details/256012/peraturan-dpr-no-1-tahun-2020, diakses 24 Februari 2026.

Standar Biaya ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran.[15] Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan normatif antara prinsip sentralisasi pengelolaan fiskal dan kemandirian anggaran DPR, yang menempatkan parlemen pada posisi yang kontradiktif yaitu sebagai pengawas fiskal sekaligus pihak yang memiliki diskresi atas pembiayaan internalnya sendiri.

Perkembangan pengaturan tersebut tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari realitas sosial, melainkan bersamaan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap etika, kinerja, dan integritas Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa persoalan parlemen, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan fasilitas kelembagaan, tidak dapat diselesaikan hanya melalui langkah-langkah yang bersifat reaktif atau simbolik, seperti pemotongan tunjangan atau penonaktifan sementara anggota. Pembenahan yang dibutuhkan justru menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni desain kelembagaan serta mekanisme pertanggungjawaban yang menyertainya.[16] Aspirasi tersebut juga tercermin dalam berbagai ekspresi sosial yang berkembang, salah satunya melalui gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" yang secara tegas menyoroti isu transparansi anggaran, pembatasan fasilitas DPR,

[15] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan (JDIH Kemenkeu), https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/19110cc5-3b4e-47c3-79a8-08db7d39e63c , diakses 24 Februari 2026.

[16] Triya Andriyani, *Perbaikan Etika dan Kinerja Anggota DPR, Dosen UGM Desak Reformasi Parlemen secara Sistemik*, UGM - Universitas Gadjah Mada, https://ugm.ac.id/id/berita/perbaikan-etika-dan-kinerja-anggota-dpr-dosen-ugm-desak-reformasi-parlemen-secara-sistemik/, diakses 18 Januari 2026.

dan penguatan akuntabilitas lembaga perwakilan.[17] Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan kewenangan anggaran internal DPR tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap parlemen sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Tekanan publik terhadap parlemen dapat dipahami dalam kerangka Hukum Administrasi Negara yang melihat partisipasi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam negara hukum. Karena itu, Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" tidak semata-mata ekspresi politik jalanan, tetapi dapat dibaca sebagai bentuk kontrol sosial yang sah terhadap tata kelola anggaran lembaga perwakilan. [18]Keresahan ini berkaitan dengan persoalan akuntabilitas anggaran internal DPR. Temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa anggota DPR menerima penghasilan rata-rata sekitar Rp239 juta per bulan, sementara rincian penggunaannya tidak sepenuhnya terbuka kepada publik. [19]Persoalan menjadi lebih sensitif ketika melihat perkembangan dana reses pada tahun 2025 yang meningkat dari Rp400 juta menjadi Rp702 juta, lalu naik menjadi Rp756 juta pada bulan Oktober, yang kemudian diklaim sebagai salah transfer. Kenaikan tersebut dijelaskan sebagai penyesuaian indeks dan titik reses, namun terjadi di tengah polemik

[17] Novina Putri Bestari, *Tuntutan Rakyat 17+8 Viral di Media Sosial, Begini Isinya*, CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250901082334-37-663072/tuntutan-rakyat-17-8-viral-di-media-sosial-begini-isinya, diakses 18 Januari 2026.

[18] Dodi Jaya Wardana, *Membaca Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, UMG – Universitas Muhammadiyah Gresik, https://umg.ac.id/opini/membaca-gerakan-178-tuntutan-rakyat-dalam-perspektif-hukum-administrasi-negara, diakses 18 Januari 2026.

[19] Tempo, *ICW: Setiap Anggota DPR Dapat Gaji dan Tunjangan Rp 239 Juta Per Bulan*, https://www.tempo.co/hukum/icw-setiap-anggota-dpr-dapat-gaji-dan-tunjangan-rp-239-juta-per bulan--2063288, diakses 18 Januari 2026.

pembatalan tunjangan perumahan dan komunikasi, sehingga memunculkan kecurigaan publik mengenai kemungkinan pengalihan anggaran melalui pos dana reses. [20]Perubahan angka yang cukup signifikan tanpa penjelasan yang memadai ini memperkuat pandangan bahwa perluasan diskresi anggaran DPR perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang lebih transparan agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam negara kesejahteraan.

Hukum pada dasarnya merupakan produk politik, sehingga pembentukannya tidak pernah sepenuhnya netral dan harus dibatasi oleh asas legalitas, pembagian kekuasaan, perlindungan hak dasar, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, politik hukum berfungsi memberi arah dan batas agar hukum, termasuk hukum keuangan negara, berjalan efektif, akuntabel, dan menjadi sarana pembaruan serta pembangunan.[21] Pembaruan sistem keuangan negara melalui pemisahan kewenangan administratif dan kebendaharaan dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme *check and balances*, sekaligus menegaskan peran parlemen dalam fungsi pengawasan. Namun, perluasan kewenangan anggaran internal parlemen, khususnya dalam pengelolaan remunerasi, menunjukkan bahwa isu anggaran tidak lagi bersifat teknis semata, melainkan berkaitan langsung dengan relasi kekuasaan antar lembaga negara, akuntabilitas publik, dan

[20] Tempo, *Fakta-fakta soal Kenaikan hingga Salah Transfer Dana Reses DPR*, https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-soal-kenaikan-hingga-salah-transfer-dana-reses-dpr-2078772, diakses 24 Februari 2026.
[21] Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Buku Mojok Grub, Yogyakarta, hlm. 17.

konsistensi perwujudan cita negara kesejahteraan.[22] Oleh karena itu, politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen perlu dikaji secara kritis dan sistematis untuk menilai bagaimana kewenangan tersebut dibangun, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum keuangan negara, yang menjadi dasar penyusunan penelitian ini dengan judul "Politik Hukum Pengelolaan Anggaran Remunerasi Parlemen dalam Sistem Hukum Keuangan Negara Berbasis Negara Kesejahteraan."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konfigurasi politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam sistem hukum keuangan negara berbasis negara kesejahteraan?
2. Apa saja kendala-kendala politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam mewujudkan sistem hukum keuangan negara berbasis Negara Kesejahteraan?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan anggaran remunerasi parlemen untuk mewujudkan sistem hukum keuangan negara berbasis Negara Kesejahteraan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah:

[22] Agus Darmawan, 2014, "*Politik Hukum Penguatan Desentralisasi Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat Daerah*", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1, Universitas Lampung, hlm. 117-118.

1. Mengetahui dan mengkaji konfigurasi politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam sistem hukum keuangan negara berbasis negara kesejahteraan.
2. Mengetahui dan mengkaji kendala-kendala politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam mewujudkan sistem hukum keuangan negara berbasis Negara Kesejahteraan.
3. Mengetahui dan mengkaji upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan anggaran remunerasi parlemen untuk mewujudkan sistem hukum keuangan negara berbasis Negara Kesejahteraan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis serta manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara di bidang keuangan negara, terutama dalam mengkaji disharmoni regulasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian mengenai penerapan prinsip *check and balances* serta konsep *Chief Financial Officer (*CFO*)* dalam pengelolaan anggaran remunerasi parlemen berbasis negara kesejahteraan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Lembaga Perwakilan (Legislatif)

Penelitian ini diharapkan membantu anggota legislatif memahami batas yuridis kemandirian anggaran, sehingga penyusunan anggaran dan Standar Biaya Khusus (SBK) tetap selaras dengan prinsip efisiensi dan keadilan sosial.

b. Bagi Pemerintah (Kementerian Keuangan dan Presiden)

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dalam penyempurnaan dan harmonisasi regulasi hak keuangan pejabat negara, agar fungsi Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

c. Bagi Masyarakat dan Pegiat Demokrasi

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman publik untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran parlemen secara lebih terukur.

d. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memahami hubungan kewenangan legislatif dan eksekutif di bidang keuangan negara serta mendorong kajian lanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tesis berjudul *"Politik Hukum Pengelolaan Anggaran Remunerasi Parlemen dalam Sistem Hukum Keuangan Negara Berbasis Negara Kesejahteraan"* ini merupakan hasil pemikiran penulis dengan merujuk pada penelitian terdahulu sebagai pembanding untuk menegaskan

perbedaan dan kebaruan. Adapun penelitian tesis sebelumnya yang relevan dengan topik ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Tesis Roberia (Universitas Indonesia, 2009)

   Tesis Roberia berjudul *"Analisis Yuridis Perbaikan Sistem Remunerasi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia."* Penelitian ini mengkaji ketaatan terhadap asas-asas hukum dalam penerapan kebijakan remunerasi PNS dalam kerangka negara hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem remunerasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan yang adil karena belum diatur secara tegas berbasis kinerja, sehingga menimbulkan persoalan pada validitas normanya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan Undang-Undang Kepegawaian yang lebih konsisten dengan amanat konstitusi.[23]

   Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dan kebaruan karena berfokus pada pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam sistem keuangan negara, bukan pada remunerasi PNS. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada politik hukum dan relasi kewenangan anggaran, serta dianalisis dalam perspektif negara kesejahteraan. Melalui kerangka ini, penelitian tidak hanya menilai aspek legalitas, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam tata kelola keuangan negara.

[23] Roberia, *Analisis Yuridis Perbaikan Sistem Remunerasi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia* (Tesis, Universitas Indonesia, 2009).

2. Penelitian Tesis Michael J. Britton (Universitas Edith Cowan Australia, 2005)

Tesis Michael J. Britton berjudul *"Pencarian formula: gaji anggota parlemen di Australia Barat."* Penelitian ini mengkaji perkembangan dan mekanisme penetapan remunerasi anggota parlemen di Western Australia yang semakin kompleks dan kontroversial, termasuk persoalan transparansi dan tumpang tindih kewenangan dengan Tribunal Remunerasi Federal. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya transparan dan sulit menerapkan model berbasis kinerja karena karakter tugas parlemen, sehingga diperlukan pembaruan mekanisme yang lebih sistematis dan terbuka.[24]

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dan kebaruan karena berfokus pada pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam sistem hukum keuangan negara Indonesia, bukan pada mekanisme penetapan gaji secara administratif. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada politik hukum dan relasi kewenangan antara legislatif dan eksekutif dalam pengendalian fiskal, serta dianalisis dalam perspektif negara kesejahteraan dan prinsip *check and balances*, sehingga pembahasan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh legitimasi, akuntabilitas, dan desain kelembagaan.

3. Penelitian Tesis Yuni Kartika (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021)

[24] Michael J. Britton, *The quest for a formula : parliamentary remuneration in Western Australia* (Tesis, Edith Cowan University, Australia, 2005).

Tesis Yuni Kartika berjudul *"Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)."* Penelitian ini mengkaji fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR dalam perspektif perundang-undangan dan *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam). Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga fungsi tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan representasi rakyat.[25]

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dan kebaruan karena berfokus pada politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam sistem hukum keuangan negara, bukan pada kajian fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR dalam perspektif perundang-undangan dan *siyasah dusturiyah* (politik ketatanegaraan Islam). Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada politik hukum untuk melihat relasi kewenangan dan arah kebijakan anggaran, serta dianalisis dalam perspektif negara kesejahteraan, sehingga tidak hanya menilai kesesuaian norma, tetapi juga aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

4. Penelitian Tesis Charles-Alexandre Fleury (Universitas Padua Italia, 2025)

[25] Yuni Kartika, *Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021).

Tesis Charles-Alexandre Fleury berjudul *"Peningkatan Wewenang Anggaran Parlemen Eropa: Implikasi dalam Negosiasi Kerangka Keuangan Multitahunan (MAFF)."* Penelitian ini mengkaji alasan dan proses penguatan kewenangan anggaran Parlemen Eropa serta dampaknya dalam negosiasi MAFF. Hasilnya menunjukkan bahwa kewenangan parlemen memang meningkat dan berperan dalam proses anggaran, tetapi belum sepenuhnya setara dengan Dewan, sehingga sering berada pada posisi kompromi dan terbatas oleh instrumen keuangan di luar kerangka anggaran.[26]

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dan kebaruan karena berfokus pada politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam sistem hukum keuangan negara Indonesia, bukan mengkaji penguatan kewenangan anggaran Parlemen Eropa dalam negosiasi Kerangka Keuangan Multitahunan (*MAFF*) pada level Uni Eropa. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada politik hukum dan relasi kekuasaan fiskal, serta dianalisis dalam perspektif negara kesejahteraan, sehingga tidak hanya melihat aspek kelembagaan, tetapi juga menilai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

5. Penelitian Tesis Yayat Suhartono (Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta, 2008)

[26] Charles-Alexandre Fleury, *The Strengthening Of The European Parliament's Budgetary Powers The implications in the negotiations of the Multiannual Financial Framework (MAFF)* (Tesis, University of Padua, Italy, 2025).

Tesis Yayat Suhartono berjudul *"Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pilihan Politik Masyarakat dalam Pemilu di Provinsi Banten (Studi Terhadap Implementasi PP 37/2005, PP 37/2006 dan PP 21/2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD)."* Penelitian ini mengkaji dampak pemberian fasilitas dan tunjangan DPRD terhadap kinerja lembaga serta persepsi dan pilihan politik masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja DPRD maupun pilihan politik masyarakat, sehingga perlu evaluasi dan perbaikan regulasi.[27]

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dan kebaruan karena berfokus pada politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam sistem hukum keuangan negara, bukan pada dampak Peraturan Pemerintah terkait fasilitas dan tunjangan DPRD Provinsi Banten. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada politik hukum dan relasi kekuasaan fiskal, serta dianalisis dalam perspektif negara kesejahteraan, sehingga tidak hanya melihat dampak kebijakan, tetapi juga menilai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

F. Batasan Konsep

[27] Yayat Suhartono, *Analisis Dampak Kebijakan terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pilihan Politik Masyarakat dalam Pemilu di Provinsi Banten (Studi terhadap Implementasi PP 37 Tahun 2005, PP 37 Tahun 2006, dan PP 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD)* (Tesis, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 2008).

1. Politik Hukum

Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.[28]

2. Pengelolaan Anggran

Pengelolaan anggaran dalam penelitian ini dimaknai secara yuridis dengan mengacu pada definisi Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.[29]

3. Remunerasi

Remunerasi diartikan sebagai segala bentuk imbalan yang diterima seseorang atas kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi. Konsep ini mencakup seluruh bentuk imbalan, baik berupa uang maupun barang, yang diberikan secara langsung (seperti gaji, tunjangan, dan bonus) maupun tidak langsung (seperti fasilitas, jaminan kesehatan, dan dana pensiun), serta bersifat rutin maupun tidak rutin.[30]

---

[28] Zainal Arifin Mochtar, *Op. Cit*., hlm. 19.
[29] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*, https://peraturan.bpk.go.id/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004, diakses 8 Maret 2026.
[30] I Gede Agus Heriawan Arya Putra, I Wayan Bagia, dan Ni Luh Wayan Sayang Telagawati, 2019, "*Dampak Remunerasi Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan*", e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Volume 7 Tahun 2019, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 162.

4. Parlemen

Parlemen berasal dari istilah *parliamentum* atau *parler* yang berarti suatu badan atau tempat para wakil rakyat berkumpul untuk membicarakan hal-hal penting bagi kepentingan rakyat.[31]Dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi modern, parlemen dimaknai secara yuridis sebagai lembaga perwakilan rakyat pemegang kekuasaan legislatif.[32]Fungsi utama dari lembaga keterwakilan ini pada umumnya difokuskan pada tugas pembentukan undang-undang sekaligus pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.[33]

5. Sistem Hukum

Sistem hukum diartikan sebagai suatu konsep pelaksanaan konstitusi oleh negara yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Berjalannya sistem ini mensyaratkan adanya keterlibatan dan sinergi antara lembaga pemegang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta peran aktif warga negaranya.[34]

6. Keuangan Negara

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

---

[31] Muchammad Ali Syafa'at, 2010, *Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, hlm. 24.

[32] Widayati, 2015, "*Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia*", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 4, Universitas Diponegoro, hlm. 415.

[33] A. Legowo, 2008, "*Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah*", dalam Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, hlm. 219.

[34] Sahat Maruli Tua Situmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia: Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, hlm. 01.

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

7. Negara Kesejahtraan

Negara kesejahteraan adalah negara di mana pemerintah melaksanakan berbagai program jaminan sosial bagi warganya. Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, wujud tanggung jawab ini mencakup pemberian tunjangan pengangguran, pensiun bagi lansia, tunjangan keluarga, bantuan pangan, hingga bantuan bagi penyandang disabilitas. Model pemerintahan yang aktif menjamin kelayakan hidup masyarakatnya ini juga dikenal dengan istilah negara kesejahteraan regulasi.[35]

[35] L. Lismanto dan Yos Johan Utama, 2020, "*Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Universitas Diponegoro, hlm. 420.